



P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.G/2013/PA Batg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 25 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor 29/Pdt.G/2013/PA Batg tanggal 25 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 31/06/III/2012 tertanggal 01 Maret 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng selama kurang leih 1 minggu lamanya;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Qabla dukhul)
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun dan baik, tetapi sejak setelah Pemohon menikah dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sudah dua kail dinikahkan kembali, tapi tidak rukun;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau rukun dengan Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang; ;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; ;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, **XXX** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **XXX** di depan persidangan Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan relaas nomor 29/Pdt.G/2013/PA Batg tanggal 30 Januari 2013 dan tanggal 19 Februari 2013, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati Pemohon agar kembali hidup bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:



Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, dengan Nomor 31/06/III/2012, tanggal 1 Maret 2012. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

b. Saksi:

1. **Saksi.1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 1 Maret 2012;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng selama 1 minggu;
 - Setelah akad nikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis;
 - Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak pernah mau tidur bersama dengan Pemohon;
 - Setiap Pemohon masuk kamar Termohon, Termohon selalu berteriak mengusir Pemohon;
 - Pemohon menikah dengan Termohon karena dijodohkan oleh kakak Pemohon;
 - Termohon tidak dalam keadaan terpaksa menikah dengan Pemohon karena sewaktu keluarga Pemohon melamar Termohon, Termohon tidak berkebaratan menikah dengan Pemohon;



- Pemohon dan Termohon tidak pernah tidur bersama layaknya suami istri;
 - Karena Termohon tidak pernah mau menerima Pemohon dan tidur bersama Termohon, maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke Bulukumba;
 - Setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Pemohon dan Termohon pernah dinikahkan kembali namun Termohon tetap tidak mau menerima Pemohon;
 - Keluarga Termohon sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan keluarga Termohon sudah mengembalikan uang naik kepada pihak Pemohon;
2. **Saksi. 2,** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 1 Maret 2012;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bantaeng selama 1 minggu;
 - Setelah akad nikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis;
 - Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak suka dan tidak menerima Pemohon sebagai suaminya;



- Setiap Pemohon masuk kamar Termohon, Termohon selalu berteriak mengusir Pemohon;
- Pemohon menikah dengan Termohon karena dijodohkan oleh keluarga Pemohon;
- Termohon tidak dalam keadaan terpaksa menikah dengan Pemohon karena sewaktu keluarga Pemohon melamar Termohon, Termohon tidak berkebaratan menikah dengan Pemohon;
- Setelah menikah dengan Pemohon, ternyata Termohon berubah dan tidak suka dengan Pemohon
- Pemohon dan Termohon tidak pernah tidur bersama layaknya suami istri;
- Karena Termohon tidak pernah mau menerima Pemohon dan tidur bersama Termohon, maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke Bulukumba;
- Setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Pemohon dan Termohon pernah dinikahkan kembali namun Termohon tetap tidak mau menerima Pemohon;
- Keluarga Termohon sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan keluarga Termohon sudah mengembalikan uang naik kepada pihak Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak menerima Pemohon sebagai suaminya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, maka Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon masing-masing dengan Nomor 29/Pdt.G/2013/PA Batg tanggal 30 Januari 2013 dan tanggal 19 Februari 2013, yang disampaikan oleh Jurusita pengganti Pengadilan



Agama Bantaeng ternyata kedua panggilan tersebut diterima langsung oleh Termohon;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Pemohon tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena sejak akad nikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis karena setelah akad nikah Termohon tidak mau menerima Pemohon sebagai suaminya dan tidak mau tidur bersama dengan Pemohon yang kalau Pemohon masuk kamar Termohon, Termohon malah berteriak dan mengusir Pemohon hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang tidak mau menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam



rumah tangga maka majelis hakim perlu mendengar keterangan dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (Vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga Pemohon di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah akad nikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun karena setelah akad nikah Termohon tidak mau menerima Pemohon sebagai suaminya dan tidak pernah mau tidur bersama layaknya suami istri dengan Pemohon;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dilandasi rasa cinta karena Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh keluarga Pemohon;
4. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan;



5. Keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon sudah pernah dinikahkan ulang namun Termohon tetap tidak mau menerima Pemohon sebagai suaminya;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon senantiasa menampakkan tekadnya untuk cerai dengan Termohon. Hal mana telah menggambarkan bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, maka telah nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah akad nikah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus terbukti dari tidak pernahnya mereka tinggal bersama dan tidak pernahnya mereka melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan mereka telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sepuluh bulan;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sepuluh bulan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain namun jika salah satu pihak tidak ada rasa cinta dan kasih sayang dan



yang ada hanya kebencian maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga pada umumnya, namun jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang serius yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tujuh bulan tanpa saling menghiraukan, maka telah menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, dan tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon sulit dapat diwujudkan, paling tidak mudharatnya sudah kelihatan yaitu antara



Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, sedangkan manfaatnya belum kelihatan menurut qaidah hukum :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Harus didahulukan menolak mudharat dari pada menarik manfaat ” ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah merupakan perbuatan yang sia sia dan bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke jurang ketersiksaan maka lebih maslahat bila perkawinan Pemohon dan Termohon di bubarkan dengan perceraian dari pada dibiarkan hidup dalam perkawinan yang tidak ada keharmonisan di dalamnya.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada



Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan menggelar sidang, guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam permusyawatan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1434 H, oleh Drs. Asri, sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Mahdianah. K dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Amir Betha, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Asri

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. St. Mahdianah, K.

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Erwin Amir Betha, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 275.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |



5. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).